



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 7 /Pid.R/2020/PN Unh

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :  
Nama lengkap : Laputo alias Puto bin Tamrin Liha;  
Tempat Lahir : Rawua;  
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 15 Agustus 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Desa Bao-Bao Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :  
Nama lengkap : Sunarlin alias Suna bin Lanuhu;  
Tempat Lahir : Puuloro;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 01 Juli 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Desa Puuloro Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Tidak ada penahanan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Sidang:

Ikhsan Ismail, S.H. ....Sebagai Hakim;

Fransiska Soko, S.H. ....Sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik Resort Konawe Sektor Sampara membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan tanggal 12 November 2020, No. Pol. : BP/ 14/XI /2020/Reskrim.

a. Para Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat kejadian yang telah dibacakan;

b. Keterangan Saksi-saksi;

1. **Lubis**, Tempat/Tanggal lahir di Puuloro / 5 Mei 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Sultra Saitindo Lestari (PT.SSL), jenis

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Hakim Nomor 7/Pid.R/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Juharmin**, Tempat/Tanggal lahir di Puuloro / 8 Agustus 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Puuloro Kecamatan Sampara, Kab. Konawe;

3. **Daniel Iswanto**, Tempat/Tanggal lahir di Kendari / 3 Februari 1975, umur 45 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Dr. Moh Hatta No. 49 Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;

Keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya tersebut termuat dalam berita acara Penyidik dan Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut;

c. Keterangan Para Terdakwa;

Para Terdakwa mengakui dakwaan Penyidik dan membenarkan hal tersebut di persidangan;

d. Penyidik di persidangan mengajukan foto barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna Hitam Nomor Polisi DT 9411 CH, Nomor Rangka : MHYESL415HJ-784607, Nomor Mesin : G15AID-1074347;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan Para Terdakwa atas nama Terdakwa I Laputo alias Puto bin Tamrin Liha dan Terdakwa II Sunarlin alias Suna bin Lanuhu;

Telah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Para Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Hakim Nomor 7/Pid.R/2020/PN Unh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Laputo alias Puto bin Tamrin Liha dan Terdakwa II Sunarlin alias Suna bin Lanuhu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna Hitam Nomor Polisi DT 9411 CH, Nomor Rangka : MHYESL415HJ-784607, Nomor Mesin : G15AID-1074347;Dikembalikan kepada Terdakwa I Laputo alias Puto bin Tamrin Liha.
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **12 November 2020** oleh **Ikhsan Ismail, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Fransiska Soko, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dihadiri oleh Penyidik Polsek Sampara dan Terdakwa.

PaniteraPengganti,

Hakim,

**Fransiska Soko, S.H.**

**Ikhsan Ismail, S.H.**